

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia diberikan rasio dan hati nurani untuk memelihara bumi dan semua ciptaan Tuhan yang ada didalamnya. Manusia bebas untuk menggunakan sumber daya yang ada di dalam bumi ini agar dapat bertahan hidup dan berkembang, termasuk hewan-hewan yang Tuhan telah ciptakan dengan baik dan indah. Pemanfaatan hewan yang awalnya digunakan sebagai sarana untuk bertahan hidup berubah menjadi pengeksploitasian, penyalahgunaan, dan bahkan penganiayaan, dimana manusia melakukan hal-hal kejam terhadap hewan sebagai hiburan. Berbeda dengan manusia, hewan-hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengutarakan pikirannya dan memperjuangkan hak-haknya. Sama halnya dengan manusia, hewan-hewan dapat mengalami stress, ketakutan, dan rasa sakit.

Seiring berkembangnya zaman, telah muncul gerakan-gerakan yang bertujuan untuk melindungi hewan-hewan dari perilaku manusia yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Gerakan hak-hak hewan pertama kali dimulai pada abad ke-18 di Inggris, gerakan ini menjadi pelopor adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hewan dan berhasil diterapkan dan diperluas secara global. Gerakan hak-hak hewan kemudian

memperoleh daya tarik setelah pengenalan istilah *spesiesisme* oleh Richard Ryder pada tahun 1970. Sejak saat itu, organisasi sipil mulai menentang kekerasan dan pelecehan terhadap hewan. Pada tahun 1975, Peter Singer menerbitkan *Animal Liberation* yang menjadi tonggak sejarah munculnya berbagai organisasi hak-hak hewan di seluruh dunia.¹ Hak dasar hewan itu dideklarasikan pada tahun 1978 di Kantor Pusat United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris, Prancis, dimana saat itu telah berkumpul 46 negara dan 330 kelompok pendukung binatang.

Selain dari gerakan hal-hak hewan, organisasi seperti *People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)*, *Soi Dog Foundation* di Thailand, *Animals Asia Foundation*, dan *Chinese Animal Protection Network* pun muncul akibat gerakan awal dari Peter Singer. Organisasi-organisasi ini kemudian mendorong para penggiat hewan di Indonesia untuk membentuk organisasi sendiri di Indonesia, seperti *Animal Defender*, *Jakarta Animal Aid Network*, *Animal Friends Jogja*, Garda Satwa Indonesia, dan *Bali Animal Welfare Association*. Konsep hak asasi hewan juga diatur dalam beberapa aturan hukum di Indonesia, yaitu dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009), terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

¹ Resolute, Prisilia. "Humanizing the Non-Human Animal: the Framing Analysis of Dogs' Rights Movement in Indonesia." MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol 21, No. 2, Juli 2016, hal. 150

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

Menurut buku-buku dan sumber-sumber dari Barat, kejahatan terhadap hewan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut; pertama, eksperimentasi hewan; kedua, kejahatan pada proses mendapatkan bahan pangan hewani; ketiga, produk rumah tangga dan kosmetik; keempat, hewan sebagai alat, pekerja, dan hiburan; terakhir, kejahatan terhadap hewan pendamping atau hewan peliharaan. Menurut *Canadians for Animal Welfare Reform*, atau yang sering disingkat CFAWR, terdapat dua jenis dari penyiksaan binatang, *active cruelty* dan *passive cruelty*. *Active cruelty* adalah bentuk penyiksaan dengan tujuan untuk menyakiti hewan, sedangkan *passive cruelty* adalah bentuk penyiksaan tanpa maksud, seperti lupa memberikan makan atau minum pada hewan peliharaan, dalam waktu yang panjang.² Dalam penelitian ini penulis akan lebih merujuk terhadap tindakan-tindakan penyiksaan binatang *active cruelty*.

Tindakan-tindakan *active cruelty* dapat dilihat dari banyaknya video viral yang menunjukkan penganiayaan terhadap hewan-hewan yang tidak

²Hello Sehat, “Suka Menyiksa Hewan? Anda Mungkin Memiliki Tendensi Psikopat”
<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/suka-menyiksa-hewan-anda-mungkin-memiliki-kecenderungan-psikopat/>, diakses tanggal 19 April 2021, hal. 1

bersalah. Menurut laporan organisasi kesejahteraan hewan *Asia for Animals Coalition*, Indonesia menjadi pusat konten video penyiksaan hewan di media sosial.³ Terdapat ribuan konten video, foto, dan lainnya di Facebook, YouTube, dan Tiktok yang menunjukkan kekerasan terhadap hewan yang diunggah dari Indonesia. Salah satunya adalah video viral dimana seorang perempuan menyiksa anak anjing.⁴ Dalam video tersebut, sang pelaku melakukan hal-hal keji kepada anak anjing tersebut, seperti mengikat mulutnya, lalu menyunduti bara rokok ke mata anak anjing tersebut. Meskipun anak anjing meraung-raung kesakitan, pelaku tidak menghiraukannya dan pelaku kelihatan sangat bangga dengan apa yang dilakukannya. Sampai saat ini identitasnya belum diketahui.

Immanuel Kant pernah berkata, “Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang”. Untuk manusia yang beradab dan bermoral, perlindungan terhadap hewan merupakan hal yang seharusnya diutamakan, namun dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kesadaran akan perlindungan hewan dan konsep hak asasi hewan.

³ Kumparan, “Indonesia Posisi Pertama Sumber Video Penyiksaan Hewan di Medsos”,- <https://kumparan.com/kumparantech/indonesia-posisi-pertama-sumber-video-penyiksaan-hewan-di-medsos-1wPDxv2bhPX>, diakses tanggal 10 September 2021, hal. 1

⁴ Tribun, “Viral Video Perempuan Siksa Anak Anjing, Matanya Disunduti Rokok, Diburu Netizen Berhadiah 10 Juta”, <https://medan.tribunnews.com/2019/08/31/viral-video-perempuan-siksa-anak-anjing-matanya-disunduti-rokok-diburu-netizen-berhadiah-10-juta>, diakses tanggal 19 April 2021, hal. 1

Kasus lainnya, terdapat video seekor gajah yang tampak kesakitan dipukul oleh pawang dalam Taman Marga Satwa Budaya Kinantan Bukittinggi di Sumatera Barat.⁵ Pihak Taman Satwa menerangkan bahwa pemukulan gajah yang bernama Lia ini merupakan proses pengendalian dan adaptasi. Dalam proses tersebut dilakukan tindakan dan tata cara tertentu menggunakan alat latih gajah yang disebut ganco. Serangkaian tata cara, termasuk pemukulan ini ada dalam kurikulum Pelatihan Gajah dan biasa digunakan di Pusat Latihan Gajah (PLH). Pihak Taman Satwa juga mengakui bahwa biasanya pelatihan atau pengendalian dengan pemukulan ini tidak dilakukan pada malam hari tanpa hadapan pengunjung, dan menyatakan bahwa tindakan pemukulan tersebut sama sekali bukan dengan niat menganiaya satwa. Menurut hemat penulis dan juga sejumlah *netizen*, apa pun alasannya, pemukulan terhadap hewan ini tidak dibenarkan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati dan kaya akan bahasa, ras, suku bangsa, adat, dan tradisi. Terdapat beberapa tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang termasuk penganiayaan hewan, salah satunya adalah Adu Bagong yang tersebar di daerah Jawa Barat. Tradisi ini muncul pada tahun 1960an dan dilakukan sampai sekarang. Adu Bagong merupakan suatu pertarungan antara bagong atau babi hutan dengan anjing. Adu Bagong ini dimulai karena orang-orang jaman dulu menggunakan anjing untuk menjaga

⁵ Detik News, "Video Gajah Kesakitan Dipukul Viral, Disparpora Bukittinggi Minta Maaf". <https://news.detik.com/berita/d-4605308/video-gajah-kesakitan-dipukul-viral-disparpora-bukittinggi-minta-maaf>, diakses tanggal 19 April 2021, Hal. 1

perkebunan atau ladangnya dari babi-babi hutan yang merusaknya. Anjing-anjing diadu dengan babi dalam arena guna meningkatkan ketangkasan dan kekuatan anjing. Tradisi ini kejam karena babi hutan dan anjing harus mengadu maut di dalam arena dan hewan yang dipertarungkan dipertontonkan di khalayak ramai. Gubernur Jawa Barat pun telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pelarangan Pertunjukan Adu Bagong, dan tradisi ini mendapatkan penilaian buruk dari aktivis pelindung binatang yaitu *Scorpion Wildlife Trade Monitoring*. Tidak hanya organisasi itu saja, tetapi banyak masyarakat yang mengecam tradisi tersebut sebagai tradisi yang tidak memperdulikan kekejaman dan penganiayaan terhadap hewan.⁶ Namun, meskipun terdapat larangan dan penilaian buruk terhadap tradisi ini, Adu Bagong masih dijalankan di beberapa daerah di Jawa Barat.

Selain itu, peristiwa yang lebih sering kita lihat dan bahkan kita gemari sampai saat ini adalah atraksi-atraksi hewan dimana hewan dijadikan sebagai obyek pertunjukan, seperti topeng monyet yang pada hakikatnya juga merupakan suatu bentuk penganiayaan. Menurut Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 18/2009 disebutkan, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

⁶ BBC News, “Adu bagong, duel 'mengerikan' babi hutan dan anjing dilarang Pemda Jawa Barat” <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41680517>, diakses tanggal 19 April 2021, Hal. 1

Dilihat dari perspektif hukum pidana di Indonesia, diadakan pengaturan dalam Pasal 302 KUHP sebagai payung hukum dan *lex generalis* dari undang-undang khusus sebagai berikut:

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - (1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - (2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.”

Terkait dengan Teori Keadilan Bermartabat, hukum Indonesia, termasuk hukum pidananya harus bersumber kepada Pancasila. Sila pertama, yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia mengaku bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, sehingga setiap individual senantiasa taat dalam menjalin agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam ajaran Kristen sendiri, Tuhan sebagai Pencipta Alam Semesta menghendaki dan mempercayakan manusia untuk menjaga dan memelihara bumi (Amsal

3:19-22), tentunya termasuk lingkungan dan hewan-hewan ciptaanNya. Segala keindahan alam sejak semula Dia ciptakan sebagai hadiah yang luar biasa indah, yang diberikan kepada manusia. Seharusnya, Tuhan dapat bersukacita melihat semua ciptaan-Nya hidup dengan baik, harmonis, damai, dan penuh kasih. Sebaliknya, terdapat banyak penyiksaan dan penganiayaan yang manusia lakukan kepada makhluk ciptaanNya. Tidak hanya dalam ajaran agama Kristen, tetapi kewajiban untuk memelihara dan melindungi kesejahteraan hewan telah ditemukan dalam setiap Kitab Suci agama lainnya yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

Dalam studi psikologis yang dilakukan oleh Dr. Phillip Kavanagh dan kolega, penyiksaan terhadap hewan juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki sifat *Dark Triad* (*Machiavellianism, narcissism, dan psychopathy*). Studi ini menyatakan bahwa sifat psikopat berhubungan dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja. Psikopati adalah gangguan kepribadian, yang ditunjukkan dengan perilaku kasar, tidak sensitif, manipulatif, dan antisosial. Terdapat banyak pembunuh berantai, seperti Jeffrey Dahmer, yang memulai karir pembunuhannya pada masa kecilnya dengan membunuh hewan, mengumpulkan hewan yang telah mati, memutilasi, dan masturbasi dihadapan hewan-hewan yang telah ia potong-potong sebelumnya. Pembunuh berantai anak kecil bernama Mary Bell, mengaku pernah mencekik burung merpati hingga mati pada masa kecilnya.

Selain itu, penyiksaan pada hewan merupakan indikasi seseorang terkena *Antisocial Personality Disorder* atau gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini merupakan suatu gangguan kepribadian yang membuat penderitanya cenderung apatis terhadap norma yang berlaku. Penderita gangguan kepribadian antisosial cenderung berbohong, melanggar hukum, bertindak impulsif, dan kurang memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. *Dark Triad* tipe *psychopathy* dan *Antisocial Personality Disorder* dapat menghasilkan satu tendensi untuk tidak hanya menyakiti hewan, namun mampu menyakiti manusia tanpa rasa simpati dan empati yang muncul setelahnya.

Tanpa melakukan hal-hal yang memiliki tendensi psikopat dan antisosial, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita juga telah melakukan penganiayaan terhadap hewan. Hal tersebut kita lakukan dengan menggunakan produk-produk dari hewan baik dari pangan, sandang, obat, produk-produk kecantikan, tas, furnitur, dan lain-lain yang melakukan percobaan-percobaan terhadap hewan atau *animal testing*. Menurut Pasal 1 ayat (13) UU 18/2009 produk hewan adalah “semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.” Namun dalam penerapannya untuk memperoleh dan memanfaatkan produk-produk hewan ini, manusia seringkali menggunakan metode-metode yang kejam kepada hewan, yang disebut penyalahgunaan. Menurut Penjelasan Pasal 66 ayat (2)

huruf c UU 18/2009 disebutkan, “yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut.”

Contoh umum dari penyalahgunaan ini adalah kekejaman pada hewan untuk uji coba kosmetik. Ada sekitar 500.000 hewan digunakan dalam pengujian kejam untuk kosmetik setiap tahun, dan hanya untuk menguji satu bahan dalam sebuah produk kosmetik saja, dapat mengakibatkan sekitar 1.400 hewan mati.⁷ Percobaan-percobaan tersebut dilakukan dengan menggosokkan bahan kimia pada kulit hewan. Tes ini dilakukan selama berminggu-minggu, bahkan ada pula yang sampai berbulan-bulan untuk melihat adanya tanda penyakit atau bahaya kesehatan tertentu, misalnya saja kanker dan cacat. Tes-tes ini menyebabkan rasa sakit, termasuk risiko kebutaan, kerusakan organ, dan kematian pada hewan tersebut. Percobaan-percobaan ini seringkali dilakukan padahal terdapat metode-metode alternatif lain yang lebih efektif, meskipun mengambil lebih banyak biaya untuk para perusahaan, seperti menggunakan kulit hasil rekonstruksi kulit manusia atau yang biasa disebut dengan *episkin*.⁸

⁷Liputan 6, “5 Fakta Kekejaman Pada Hewan untuk Uji Coba Kosmetik”.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3027179/5-fakta-kekejaman-pada-hewan-untuk-uji-coba-kosmetik>, diakses tanggal 18 Februari 2021, hal. 1

⁸ “[About EPISKIN SA - World leader in tissue engineering. Company overview and mission.](https://www.episkin.com/About-us)”

<https://www.episkin.com/About-us>, diakses tanggal 18 Februari 2021, hal. 1

Tidak hanya di bidang kosmetik, tetapi pada proses produksi untuk makanan dan minuman kita sehari-hari banyak hewan yang menjadi korban terhadap penyiksaan. Kita tidak asing dengan rumah potong dan praktik-praktiknya yang kejam kepada hewan. Hal-hal seperti seperti penambatan ekor, pemotongan tanduk, *branding*, pengebirian ternak, transportasi yang tidak memadai, dan lain-lain merupakan kejahatan terhadap hewan yang seringkali dilakukan.

Selain itu terdapat juga perlakuan buruk terhadap sapi-sapi dalam industri susu. Untuk memproduksi seliter susu, tubuh sapi mengolah 500 liter darah. Saat ini produksi susu per ekor sapi berkisar 20.000 liter per tahun. Tingginya tingkat produksi memangkas usia sapi menjadi rata-rata hanya lima tahun. Padahal sapi bisa hidup hingga 20 tahun.⁹ Seperti manusia, sapi perah cuma memproduksi susu setelah melahirkan. Maka, peternak harus memastikan berlangsungnya reproduksi sapi lewat inseminasi buatan dengan sperma beku. Praktik ini dilakukan setiap tahun hingga sapi dianggap tidak lagi layak dijadikan hewan perah dan dikirim ke rumah jagal untuk dipotong. Lebih dari itu, karena memakan biaya, biasanya anak sapi jantan bisanya dibunuh dan hanya menggunakan sapi betina untuk mendapatkan keuntungan.

Brand atau merek-merek tas dan *fashion* ternama di Indonesia dan di dunia pun sering menjual barang-barang dengan menggunakan kulit asli

⁹ Deutsche Welle (DW), "Rahasia Gelap Industri Susu Sapi". <https://www.dw.com/id/rahasia-gelap-industri-susu-sapi/g-19332827>, diakses tanggal 22 Februari 2021, hal. 1

hewan-hewan tak berdaya sebagai bahan baku yang memiliki daya jual sangat tinggi. Sampai pada akhirnya banyak sekali perusahaan yang menjual barang dengan kulit asli hewan-hewan tertentu. Tidak hanya buaya dan harimau yang menjadi incaran, sekarang ini bahkan kucing, anjing, burung unta, dan masih banyak hewan lainnya yang sudah menjadi pemburuan masal dari mereka agar dapat meraup uang sebanyak-banyaknya.

Aksesori berbahan dasar kulit hewan memiliki predikat paling eksklusif, salah satunya pada lini *fashion* Hermes, merek tas ternama berbahan dasar kulit buaya yang memiliki harga jual yang sangat tinggi. Salah satu tas merek Hermes, yaitu tas Birkin Himalaya dapat dijual dengan harga US\$ 244.490 atau sekitar Rp. 3,500,000,00,-. Organisasi *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA) telah melakukan investigasi soal pemanfaatan buaya di industri mode dan telah menyatakan bahwa Hermes telah memperlakukan buaya-buaya yang hendak dijadikan bahan pembuatan tas dengan tidak semestinya.¹⁰ Sayangnya, upaya edukasi dan pencegahan penggunaan kulit buaya untuk produk mode belum mampu meredam minat konsumen, bahkan permintaan terus meningkat dan banyak merek-merek ternama terus berinovasi dengan kulit binatang. Hewan-hewan yang seharusnya dapat hidup layak dan beberapa yang harus memiliki habitat yang luas dan bebas namun pada kenyataannya mendapatkan perlakuan yang kejam. Hewan-hewan ini harus menunggu

¹⁰ Bisnis, "Pemanfaatan Kulit Binatang, Antara Etika dan Mode".
<https://lifestyle.bisnis.com/read/20181219/104/871274/pemanfaatan-kulit-binatang-antara-etika-dan-mode>, diakses pada 19 April 2021, hal. 1

gilirannya untuk dibunuh agar dapat diambil dagingnya dan kulit-kulit mereka yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Meskipun terdapat banyak kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan, baik yang telah dipaparkan penulis dan yang belum, sangat jarang dilaporkan ke polisi dan jarang ditemukan kasus yang sampai ke persidangan. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Garda Satwa Indonesia Anisa Ratna Kurnia yang menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mendampingi pelaporan kasus penganiayaan terhadap hewan, namun, dari banyaknya laporan yang telah dibuat, tak ada satu pun yang membuat pelaku penganiayaan hewan dipidanakan. Beliau menyatakan, “Polisi seringkali tidak menghiraukan kasus-kasus tersebut karena pasalnya lemah, sehingga berhenti di laporan saja.”¹¹

Sehingga dapat diketahui bahwa Indonesia memang telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi hak-hak asasi hewan, namun dalam penerapannya, seperti yang telah dipaparkan diatas, masih tidak optimal. Maka dari itu, sebagai sesama makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai apa saja klasifikasi kejahatan terhadap hewan dalam KUHP dan peraturan hukum lainnya, dan bagaimana perlindungan hewan di Indonesia dalam hukum pidana menurut teori keadilan bermartabat. Diharapkan karya ini

¹¹ Kompas, “Penegakan Hukum untuk Pelaku Penganiayaan Hewan Dinilai Sangat Lemah”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/21/07423371/penegakan-hukum-untuk-pelaku-penganiayaan-hewan-dinilai-sangat-lemah?page=all>, diakses pada 21 Agustus 2021, hal. 1

dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan juga membawa kesadaran bagi mereka yang masih belum aktif dalam mengadvokasi melawan kekerasan terhadap hewan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi kejahatan terhadap hewan dalam KUHP dan peraturan hukum lainnya?
2. Bagaimana perlindungan hewan dalam hukum pidana menurut teori keadilan bermartabat di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan [N4] rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa klasifikasi kejahatan terhadap hewan dalam KUHP dan peraturan hukum lainnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hewan dalam hukum pidana menurut teori keadilan bermartabat di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pemikiran dalam mempelajari tentang perlindungan hewan di Indonesia berdasarkan hukum pidana dan teori keadilan bermartabat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat dan pemerintah untuk lebih memerhatikan hukum perlindungan hewan yang ada di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan lima sub bab yang menjadi kerangka dasar dari penelitian ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan terbagi menjadi dua yakni tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, seperti teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori hukum pidana, teori keadilan bermartabat, dan teori-teori

lainnya yang berhubungan dengan hewan, Kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini yang akan dibagi menjadi 5 sub-bab yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dijelaskan secara jelas mengenai pembahasan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta pemecahan masalahnya dengan berlandaskan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab yaitu hasil penelitian dan juga analisis penulis terhadap jenis klasifikasi kejahatan terhadap hewan dan perlindungan hewan menurut hukum pidana di Indonesia dengan orientasi teori keadilan bermartabat.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran atau penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah dibahas dalam penelitian ini, serta diharapkan dapat memberi jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

Saran berisikan pendapat penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

